V. KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan *sesan* pada umumnya dilakukan setelah proses acara adat Lampung Pepadun selesai, setelah proses acara adat lampung pepadun selesai maka acara resepsi di mulai diawali dari sambutan dari kedua belah pihak perwakilan keluarga. Pada saat perwakilan keluarga mempelai wanita memberikan sambutan maka pada saat itu pula seserahan barang yang ada pada daftar rincian seserahan barang disebutkan oleh perwakilan keluarga mempelai wanita.lalu perwakilan dari keluarga laki-laki menerima bingkisan berupa kotak yang isinya kunci beserta daftar catatan barang-barang yang diserahkan,dimana bingkisan kotak sebagai simbolnya penyerahan seserahan barang tersebut. Barang yang sudah diserahkan oleh keluarga mempelai wanita akan diteliti kembali oleh keluarga mempelai laki-laki dan dikumpulkan menjadi satu tempat agar menjadi lebih terorganisir. Masyarakat Lampung mempunyai tingkat penghargaan diri yang tinggi, sehingga terkadang *sesan* merupakan salah satu cara untuk mengaktualisasikan dirinya serta meningkatkan harga dirinya.

2. Seserahan barang yang diberikan kepada keluarga mempelai laki-laki berupa simbol syahnya seserahan barang, bingkisan kotak yang isinya berupa kunci dan daftar catatan barang .Masyarakat Lampung cenderung kurang memahami adatnya sendiri, sehingga terkadang sering terjadi kesalah pahaman mengenai penafsiran adat Lampung, misalnya saja pada *sesan* dalam perkawinan. Banyak pihak yang mempunyai pendapat berbeda-beda mengenai *sesan*, apakah hak mutlak istri atau dikusai oleh suami. Pada dasarnya *sesan* dalam perkawinan, yaitu harta bawaan, sehingga sebenarnya istrilah yang berhak sebagai pemilik dari harta tersebut. Hal ini dikarenakan pada falsafahnya *sesan* adalah wujud kasih sayang dari orang tua dan kerabat kepada wanita yang hendak menikah karena sesan tersebut berguna untuk memulai kehidupan kedua mempelai yang baru, sehingga *sesan* bukan hanya sekedar barang saja, namun memiliki makna lebih luas dari pada itu. Seorang suami tidak berhak atas *sesan* istri, terkecuali bila istri memang berniat untuk memberikan kepadanya.

3. *Makna Sesan* adalah harta bawaan istri yang diberikan oleh orang tua dan kerabatnya saat ia menikah, sebagai tanda kasih sayang dan pemberian terakhir sebagai seorang gadis sesan tersebut berguna untuk memulai kehidupan kedua mempelai yang baru. Adat ber*sesan* bukanlah hal yang wajib dalam suatu pernikahan, melainkan hanya suatu kebiasaan yang lama kelamaan menjelma menjadi sesuatu yang seolah-olah sebagai keharusan yang wajib dilakukan. *Sesan* dalam perkawinan adalah harta

bawaan istri, yaitu hak mutlak istri, walaupun dikarenakan sifat masyarakat Lampung yang patrilinial mengakibatkan penguasaan atas barang-barang *sesan*

berada pada suami dalam menjalankan kehidupan berkeluarga agar sejahtera dan kekal abadi sepanjang hidup suami dan istri.

5.2. Saran

1. Para *Punyimbang* dan tokoh adat hendaknya melakukan sosialisasi mengenai adat Lampung khususnya *sesan* kepada masyarakatnya, yakni dengan memberikan pengarahan kepada suami ketika acara pernikahan, sehingga suami, istri, kerabat dan para tamu yang hadir dapat mengetahui sistem *sesan* yang sebenarnya.
2. Diharapkan kepada masyarakat Lampung *Pepadun*, agar lebih memahami adatnya sendiri, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman mengenai penafsiran adat Lampung, khususnya pada *sesan* dalam perkawinan.
3. Para keluarga wanita Lampung *Pepadun* yang ada di Desa Tiuh Balak Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan, dalam pelaksanaan pemberian *sesan* hendaknya tetap menggunakan dan berpegang teguh terhadap adat-istiadat yang ada dan menjaga akan pentingnya pemberian *sesan* ini, sehingga pemberian *sesan* dapat berjalan dengan baik tanpa adanya suatu perselisihan antar keluarga pihak suami maupun istri.